BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 303 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA AKSI PERUBAHAN
PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS APLIKASI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa aplikasi perencanaan dan realisasi anggaran merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola realisasi anggaran yang mencakup data trasaksi pengeluaran anggaran hingga menghasilkan laporan realisasi anggaran;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyampaian pelaporan realisasi anggaran berbasis aplikasi Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai upaya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan aksi perubahan berupa penyampaian laporan berbasis aplikasi;

c. bahwa dalam rangka mensukseskan aksi perubahan penyampaian laporan berbasis Aplikasi perlu di bentuk Tim Kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Aplikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Daerah, Staf Ahli, Inspoktorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Daerah, Staf Ahli, Inspoktorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 37);

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA AKSI PERUBAHAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS APLIKASI.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Aksi Perubahan Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Aplikasi, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Aksi Perubahan Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. menyiapkan administrasi pelaksanaan aksi perubahan mulai dari persiapan awal hingga berakhirnya penyusunan laporan aksi perubahan;
b. merumuskan, mengkaji dan menganalisis kebutuhan aksi perubahan;
c. membantu reformer Mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan kegiatan penyusunan aksi perubahan;
d. menyiapkan alat dan bahan kebutuhan aksi perubahan
e. melakukan pembuatan aplikasi E-MONEP;
f. melakukan Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi E-MONEP; dan
g. melakukan Verfiikasi data TEPRA yang dilaporkan perangkat daerah.

KETIGAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 303 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA AKSI PERUBAHAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS APLIKASI

SUSUNAN TIM KERJA AKSI PERUBAHAN
PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS APLIKASI

I. PENGARAH : BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
III. KETUA : ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
V. ANGGOTA :
1. Inspektor Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Badan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bangkep.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala Bagian Kesejasteraan Rakyat Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda, Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda.
15. Kepala Sub Bagian Pengendalaian Program, Bagian Administrasi Pembangunan Setda.
16. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Administrasi Pembangunan Setda.
17. Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.
18. Tenaga IT.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ir. RAIS D. ADAM